



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR : 1710 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN TIM PENJARINGAN  
PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,**

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah perlu dilakukan berbagai kegiatan, seperti verifikasi dan menyeleksi data, pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada penerima bantuan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Penetapan Tim Pengelola dan Tim Penjaringan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);;

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1244);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1388);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 683 Tahun 2025 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 60 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2464 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN TIM PEJARINGAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola dan Tim Penjaringan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- KEDUA** : Tim Pengelola dan Tim Penjaringan diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Tugas Tim Pengelola adalah :  
1. Memverifikasi dan menyeleksi data calon penerima;  
2. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan kepada penerima KIP Kuliah;  
3. Melaporkan perubahan data penerima setiap semester;  
4. Mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima program;  
5. Menyusun laporan pelaksanaan program (semester dan tahunan).
- KEEMPAT** : Tim Penjaringan terdiri atas :  
1. Tim Verifikasi dan Seleksi Data;  
2. Tim Test Baca Al-Qur'an;  
3. Tim Survey Lapangan.
- KELIMA** : Tugas Tim Verifikasi dan Seleksi data adalah menyeleksi administrasi dan verifikasi berkas mahasiswa yang mengajukan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah secara on-line.
- KEENAM** : Tugas Tim Test Baca Al-Qur'an adalah mengetest kemampuan baca Al-Qur'an calon penerima.
- KETUJUH** : Tugas Survey Lapangan adalah mensurvei mahasiswa calon penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor SP DIPA : 025.04.2.307995/2024 tanggal 2 Desember 2024.

KESEMBILAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 29 Agustus 2025

REKTOR



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Zulkarnain". Below the signature, the name "ZULKARNAIN" is printed in a bold, black, sans-serif font, with a small checkmark or signature mark to its right.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
NOMOR : 1710 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN TIM PEJARINGAN PROGRAM KARTU  
INDONESIA PINTAR KULIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025

A. TIM PENGELOLA

Penanggungjawab	:	Rektor
Ketua	:	Wakil Rektor III
Sekretaris	:	Kabag. Umum dan Akademik
Anggota	:	1. Wakil Dekan III FTT 2. Wakil Dekan III FEBI 3. Wakil Dekan III FUAD 4. Wakil Dekan III FAK. SYARI'AH 5. Kasubbag. Layanan Akademik 6. Dr. Rifda Arafah, M.Pd 7. Neni Noviani, S.Sos 8. Septi, M.Pd 9. Luci Fitri Deswela, S.H

REKTOR

ZM  
ZULKARNAIN

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

NOMOR : 1710 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN TIM PEJARINGAN PROGRAM KARTU  
INDONESIA PINTAR KULIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025

B. TIM VERIFIKASI DAN SELEKSI DATA

Koordinator	:	Wakil Rektor III
Anggota	:	1. Wakil Dekan III FTT
		2. Wakil Dekan III FEBI
		3. Wakil Dekan III FUAD
		4. Wakil Dekan III FAK. SYARI'AH
		5. Kabag. Umum dan Akademik
		6. Kasubbag. Layanan Akademik
		8. Dr. Rifda Arafah, M.Pd
		9. Neni Noviani, S.Sos
		10. Musnar, A.Md
		11. Septi, M.Pd
		12. Luci Fitri Deswela, S.H

REKTOR



ZULKARNAIN

LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

NOMOR : 1710 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN TIM PEJARINGAN PROGRAM KARTU  
INDONESIA PINTAR KULIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025

C. TIM TEST BACA AL-QUR'AN

1. Drs. H. Rizkan Syahbudin, M.Pd
2. Wakil Dekan III FTT
3. Wakil Dekan III FEBI
4. Wakil Dekan III FUAD
5. Wakil Dekan III FAK. SYARI'AH
6. Dra. Sarmani
7. Abdul Rahim, M.H
8. Panca Oktoberi, M.Pd.I

REKTOR



ZULKARNAIN